



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Maret xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx Rt.xxx / Rw.xxx, Kel. xxxx, xxxx, Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Agustus xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx, xxxx, xxxx, Kab. Jayapura, Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx September xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal xx Februari xxxx;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah kontrakan di xxxx sampai tahun 2002, kemudian pindah ke Biak dan tinggal xxxx yang terletak di xxxx sampai sekarang;

3. Bahwa Ketika menikah, Penggugat berstatus janda dan memiliki satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;

4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yaitu;

4.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, umur xx tahun;

4.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, umur xx tahun;

4.3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, umur xx tahun;

Anak-anak tersebut saat ini sedang bersama dengan keluarga Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena:

5.1. Penggugat mengetahui secara langsung bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain;

5.2. Tergugat sering berlaku serta berkata kasar kepada Penggugat;

5.3. Tergugat sudah sering menggunakan obat-obatan terlarang sejak tahun 2014;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2019 yang disebabkan karena Tergugat tertangkap tangan sedang melakukan transaksi obat-obatan terlarang di dekat Kantor Bupati Biak;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak awal tahun 2021, Tergugat telah dipindahkan dari Lapas Samofa, Biak ke Lapas Narkotika xxxx di xxxx;
8. Bahwa sejak 2018, Tergugat sudah tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan setelah ditangkap, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa mengingat Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo sedang menjalani cuti, dan tidak bisa ditetapkan Majelis Hakim baru karena bersamaan dengan itu wakil Ketua Pengadilan Agama Biak juga menjalani cuti sehingga Pengadilan Agama Biak tersisa dua orang Hakim, maka berdasarkan ketentuan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang izin sidang dengan hakim tunggal perkara a quo diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pegugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Nomor xxxx Tanggal xx Februari xxxx, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Hakim diberi kode bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Penggugat Nomor xxxx tanggal xx Desember xxxx yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Hakim diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : xxxx Tanggal xx Februari xxxx, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Hakim diberi kode bukti P.3, paraf dan tanggal;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan xxxx, pekerjaan Wiraswasta (xxxx) tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxx, Distrik xxxx, Kabupaten Biak Numfor; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tinggal di Biak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya harmonis akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering menyaksikan dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali karena saksi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering berklata kasar ketika bertengkar dan memaki Penggugat dengan kata-kata "Pelcaur", "goblok" ketika Penggugat telat mengangkat telepon dari Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang berada di Lapas Sentani karena menjalani hukuman kasus Narkotika;
- Bahwa sejak Tergugat masuk penjara tahun 2019, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat karena Penggugat sudah jera dan bersikukuh ingin berpisah dengan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxx, Distrik

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, Kabupaten Biak Numfor; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bekerja dan tinggal di Biak kurang lebih sudah 10 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya harmonis akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut sepengetahuan saksi adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat bahkan sejak sebelum masuk penjara, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika bertengkar dengan Penggugat yang disebabkan masalah Penggugat telat merespon telepon Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah tertangkap basah selingkuh dengan wanita yang bernama Pita di rumah wanita tersebut, saksi mengetahuinya karena saksi ikut mengantar Penggugat mendatangi rumah wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang berada di Lapas Sentani guna menjalani hukum kasus Narkotika sejak tahun 2019 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menolak dan bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dengan Tergugat dan juga dikuatkan dengan alat bukti P.1, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan atau *persona standi in iudicio* atau mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعززاو تواراوغية جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hokum di atas, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan adanya wanita idaman lain Tergugat, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat dan

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang maka ketiga hal pokok itulah yang Penggugat wajib buktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Biak telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 September 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah tidak melawan hukum berperkara secara formil di Pengadilan Agama Biak;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.3) (Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Biak) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat adalah terbukti sebagai Terdakwa Narkotika yang dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, sehingga bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat pada posita angka 6 sehingga dengan itu pula dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis/surat Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 menyatakan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 1 orang anak adalah anak bawaan Penggugat sedangkan 3 orang anak adalah anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan tersebut sesuai dengan dalil yang harus Penggugat buktikan pada posita angka 4;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 menyatakan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang jika diambil kesimpulan dari keterangan keduanya adalah sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis sampai sekarang, sehingga keterangan mana tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil pokok gugatan yang harus dibuktikan Penggugat pada

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 5 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian menyatakan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berlaku kasar dan berkata kasar kepada Penggugat, serta tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang yang diketahui saksi setelah Tergugat menjalani hukuman di Lapas Sentani, sehingga keterangan mana tersebut mendukung dalil pokok gugatan yang harus dibuktikan Penggugat pada posita angka 5.2. dan 5.3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang jika diambil kesimpulan adalah sejak tahun 2019 ketika tergugat menjalani hukuman di Lapas Sentani, sehingga keterangan mana tersebut mendukung dalil pokok gugatan yang harus dibuktikan Penggugat pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas, guna mendukung pembuktian dalil pokok gugatan sebagaimana terdapat dalam posita angka 4, 5, 5.2, 5.3, dan 8 adalah merupakan pengetahuan yang dialami, disaksikan dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka keterangan sebagaimana disebutkan di atas dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dalil gugatan pada posita angka 4, 5, 5.2, 5.3, dan 8 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti baik surat maupun saksi dari Penggugat telah terbukti dalil-dalil pokok gugatan

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diantaranya yaitu posita angka 4, 5, 5.2, 5.3, 6 dan 8, sehingga menurut Hakim telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat selama jalannya persidangan sampai sebelum putusnya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Penggugat menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) (P.2) dan (P.3) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 September 2003 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat terbukti bertransaksi obat-obatan terlarang;
4. Bahwa Penggugat Terbukti secara sah sebagai terdakwa kasus narkoba yang dipidana dengan penjara 5 tahun;
5. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin sejak di Lapas Sentani;
6. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2019 itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak lagi bersama serta Penggugat telah

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik



menunjukkan keengganan yang kuat untuk kembali rukun membina rumahtangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kurang lebih sejak tahun 2019 yang disebabkan masalah Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat Terbukti menjadi terdakwa Narkotika yang dipidana dengan pidana Penjara selama 5 tahun, sehingga menyebabkan Penggugat enggan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat, sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah terbukti bersalah secara hukum dan dipidana dengan hukum penjara 5 tahun sehingga fakta tersebut adalah bentuk ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sikap keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf c dan f PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf c dan f KHI;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua mafsadah yang berhadapan maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أخفهما إلى طرئض مفسدن روعي أعظمها ضررا بترك

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya".

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyyah dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نص

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا
ه أن يحكم

على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf c dan f PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf c dan f KHI, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada point 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat dengan konsekuensi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Biak yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh saya Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang izin sidang dengan hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rahman, S.H.I.

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PBT	Rp. 208.000,00
4. PNPB Panggilan dan PBT	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)